

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asas legalitas atau asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya atau menurut Hazewinkel-Suringa memakai kata dalam bahasa Belanda: *Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande. Sering pula dipakai istilah latin: Nullum crimen sine lege stricta* yang artinya tidak ada delik tanpa ketentuan yang jelas atau Hazewinkel-Suringa memakai kata dalam bahasa Belanda: *Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*.¹

Implikasi dari asas legalitas di atas pertama, tidak ada suatu perbuatan pidana, jika tidak diatur dahulu di dalam undang-undang, artinya perbuatan yang tidak disebutkan dahulu di dalam undang-undang, maka konsekuensinya tidak dapat dipidana, meskipun hal itu merupakan kejahatan yang luar biasa, seperti halnya *crimina extra ordinaria*. Kedua, dalam menetapkan suatu perbuatan tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi. Ketiga, dalam menentukan suatu tindak pidana harus ada peraturan terlebih dahulu, implikasinya peraturan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*).

¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, Fak, Hukum UNDIP, 1990, hlm. 22.

Di Indonesia, terdapat berbagai penerobosan terhadap asas legalitas, baik dalam tataran aturan hukum maupun praktik hukum. Asas legalitas sudah tidak lagi diberlakukan secara absolut, serta tidak lagi dianggap sebagai kebenaran absolut yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Namun demikian, pikiran-pikiran yang berkembang masih berdasarkan asumsi bahwa asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi, sehingga berbagai penerobosan hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, serta menempatkan pikiran-pikiran tersebut sebagai sekedar pelengkap asas legalitas.²

Ide pokok yang berkaitan dengan penerobosan asas legalitas terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) diantaranya sebagai berikut:³

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Konsekuensi logis pada pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP, menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengejawantahan ayat ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, patut dipidana meskipun tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan ayat inilah yang menjadi cikal bakal acuan atau sumber hukum materiil. Sedangkan pada ayat (2) merupakan penegasan rambu-rambu/pedoman pasal

²Deni SB Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 1.

³Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dikutip dari <http://www.djpp.kemenumham.go.id/prolegnas-2010-2014/133-daftar-undang.html>, <diunduh tanggal 02 November 2015>

2 ayat ke (1) dalam menetapkan suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

Undang-undang No.1 (Drt) Tahun 1951 yang mengatur tentang Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat. Pasal 5 ayat (3) butir b-nya menentukan, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut *hukum yang hidup* (cetak miring dari Penulis) harus dianggap sebagai delik yang belum ada padanannya dalam KUHP. Undang-undang tersebut memberikan peluang melakukan analogi, yaitu mengkonstruksi suatu perbuatan yang belum ada padanannya dalam KUHP dari perbuatan yang '*straffwardig*' menjadi perbuatan yang '*strafbaar*', karena bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Permasalahan timbul ketika perbuatan yang dilakukan adalah *crimina extra ordinaria* yang mana, pada jaman Romawi kuno tidak dikenal adanya asas legalitas, tetapi dikenal kejahatan yang dinamakan *crimina extra ordinaria*, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di dalam undang-undang. Di antara *crimina extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat). Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimina extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan mereka cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.⁵

Crimina extra ordinaria merupakan suatu perbuatan yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang, namun *crimina extra ordinaria* ini menimbulkan kerugian yang luar biasa, yang seharusnya patut dipidana

⁴Deni SB Yuherawan, *Op. Cit.* hlm. 11.

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24.

(*strafwaardig*), sehingga pada kasus *crimina extra ordinaria* ini tidak dapat dituntut oleh penegak hukum dan dilarang oleh undang-undang. Beda halnya dengan *mala prohibita*, karena *mala prohibita* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, maka pada *mala prohibita* bisa dituntut, karena di dalam undang-undang sudah disebutkan.

Di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan yang tidak tertulis, namun berlakunya hanya pada kelompok-kelompok dan desa-desa tertentu, misalkan di Bali dan Minangkabau, yang di dalamnya juga terdapat hukum kebiasaan, hukum pidana adat dan sanksi adat. Namun keberlakuannya secara nasional belum diakui secara sah menurut hukum positif. Lain halnya dengan hukum yang tertulis, yang selalu menjadi sumber hukum dalam menetapkan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga perlu penerobosan terhadap asas legalitas itu sendiri, agar bisa menuntut perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti halnya pada *crimina extra ordinaria*, yang hal itu masih belum ada aturan yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini akan dibahas dengan judul, “Asas Legalitas Materiil Dalam Hal Terjadinya *Crimina Extra Ordinaria*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu apakah dengan mewujudkan asas legalitas materiil dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP dapat digunakan untuk menuntut *crimina extra ordinaria*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penulisan untuk menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan, tepatnya asas legalitas materiil pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP dapat digunakan untuk menuntut *crimina extra ordinaria*.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan dapat dijadikan bahan untuk menambah pemahaman teoritis tentang asas legalitas materiil dalam hal terjadinya *crimina extra ordinaria*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini memberikan sumbangsih dan kontribusi kepada penegak hukum dalam praktek hukum pada asas legalitas materiil dalam hal terjadinya *crimina extra ordinaria*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini

adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan Perumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian Maka Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Historis (*historical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu melalui pendekatan ini juga akan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut⁸.

1.5.3 Bahan Hukum

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

⁷*Ibid*, hlm. 137.

⁸*Ibid*, hlm. 126.

Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁹
2. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁰
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier adalah kamus – kamus hukum dan ensiklopedi.¹¹

1.5.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan dengan jelas terhadap data yang diperoleh.¹²

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang diteliti.

⁹*Ibid*, hlm. 141

¹⁰*Ibid*.

¹¹*Ibid*.

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1986, hlm. 12.